



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KECAMATAN KASIHAN**  
**DESA BANGUNJIWO**

Alamat : Bangunjiwo, No. Telepon : 413340 Kode Pos : 55184  
Website: [www.desabangunjiwo.com](http://www.desabangunjiwo.com), e-mail: [desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id](mailto:desa.bangunjiwo@bantulkab.go.id)

---

**KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO**

**NOMOR 10 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN PELAPORAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa) TAHUN 2015  
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**LURAH DESA BANGUNJIWO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 34 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pada pasal 44 ayat (1) satu yaitu Lurah Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Camat setiap akhir tahun anggaran;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Tim Penyusun Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2015.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 23);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 24);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Seri D Nomor 34);
15. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2019 (Lembaran Desa Bangunjiwo Tahun 2015 Nomor 01);
16. Peraturan Desa Bangunjiwo Nomor 08 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2015.

#### **M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Pelaporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran surat Keputusan Lurah Desa ini;
- KEDUA** : Tugas Tim Penyusun adalah Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2015;

- KETIGA** : Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), Desa Bangunjiwo Tahun Anggaran 2016;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah Desa ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- KELIMA** : Keputusan Lurah Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo  
Pada Tanggal 15 Januari 2016

LURAH DESA BANGUNJIWO,

### **P A R J A**

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
3. Camat Kasihan;
4. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
5. Yang Bersangkutan;  
untuk diketahui dan dipergunakan semestinya;
6. Arsip.

Lampiran  
Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo  
Nomor : 10 Tahun 2016  
Tanggal : 15 Januari 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

TIM PENYUSUN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDesa)  
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN ANGGARAN 2015

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1.	Ketua	Carik Desa	Sukarman
2.	Sekretaris	Staf Desa	Mugi Raharjo
3.	Anggota	Kasi Pemerintahan	Sutadi
		Kasi Pembangunan	Andoyo
		Kasi Kemasyarakatan	Slamet Widodo
		Kaur Keuangan	Joko
		Kaur Program	Rumiyati, S.T.

LURAH DESA BANGUNJIWO,

**PARJA**